



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2331 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TAAM “ AL-MA’RIFAH “  
KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ma’rifah Kecamatan Tamansa Nomor: 001/SPS.TAAM .AL-MA’RIFAH/IX/2021, Tanggal 30 Juli 2021  
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM AL-MA’RIFAH;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ma’rifah Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM AL-MA’RIFAH;  
b. bahwa SPS TAAM yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2654/PAUDNI, Tanggal 29 November 2021;  
2. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Nomor : 650/2441a/TR Tanggal 01 November 2021;  
3. Penilaian Studi Kelayakan Pendirian Lembaga Pendidikan SPS TAAM Tanggal 08 Oktoberr 2021;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Ma'rifah Kecamatan Tamansari untuk SPS TAAM dengan:

Nama : **"AL-MA'RIFAH"**

Jenis Program : Satuan Paud Sejenis (SPS) TAAM

Alamat : Kp. Depok II RT.003 RW.008 Kelurahan Sukahurip  
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Nurridwan Silihin, S.Ag.,MM.

Ketua Pengelola : Ai Zakiah, S.Ag

Telp : 081323610009

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : SPS TAAM "AL-MA'RIFAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 4 (Empat) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal **29 November 2025**.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HANAFL S.H., M.H.**

NIP. 19680705 199203 1 011